



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOROWALI

NOMOR 1117 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN
MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 930/PL.06.1-BA/7206/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Jadwal Penayangan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik pada Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024, perlu menetapkan Jadwal Penayangan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik pada Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penetapan Jadwal Penayangan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik pada Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 50 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 268 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1061 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 1165 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI TENTANG PENETAPAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Penayangan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik pada Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik pada Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali sebagai berikut:

1. Media Massa Cetak (Koran):
 - a. Radar Metro; dan
 - b. Poso Raya;
2. Media Massa Elektronik (Televisi):
 - a. TV One
3. Media Massa Elektronik (Radio)
 - a. Radio Suara Morowali

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 30 Oktober 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ADHAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOROWALI

Kasubag Teknis dan Hukum



Sitti Rosdiah Bachmid

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 1117 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL PENAYANGAN
IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN
MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI
TAHUN 2024

JADWAL PENAYANGAN IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024

NO	MEDIA	TANGGAL TAYANG IKLAN KAMPANYE														JUMLAH	UKURAN/DURASI
		NOVEMBER															
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1. MEDIA MASSA CETAK (KORAN)																	
1	RADAR METRO						√	√	√	√						4 x Tayang	7 Kolom x 540 mm
2	POSO RAYA						√	√	√	√						4 x Tayang	7 Kolom x 540 mm
3																 x Tayang	... cm x ... cm

NO	MEDIA	TANGGAL TAYANG IKLAN KAMPANYE														JUMLAH	UKURAN/DURASI
		NOVEMBER															
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
2. MEDIA MASSA ELEKTRONIK (TELEVISI)																	
1	TV ONE										√	√	√	√	√	1 Spot/Paslon Prime Time Perhari selama 5 hari	30 detik/Spot
2	TV ONE										√	√	√	√	√	1 Spot/Paslon NonPrime Time Perhari selama 5 hari	30 detik/Spot
3. MEDIA MASSA ELEKTRONIK (RADIO)																	
1	RADIO SUARA MOROWALI	√	√	√	√	√										2 Spot/Paslon setiap hari	60 detik/Spot

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ADHAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOROWALI

Kasubag Teknis dan Hukum



Sitti Rosdiah Bachmid